



Pemberdayaan Mahasiswa Sebagai Salah Satu Komponen Dalam Usaha Bela Negara Di Bidang Pencerdasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Annisa Aulia Rahma

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611373@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *State defense is an effort made by components within a country to defend, uphold and maintain sovereignty and independence both territorially and in the lives of the people within it. Both outwardly and inwardly. Efforts to defend the country are based on a high sense of nationalism and national and state awareness, therefore efforts to defend the country are not only carried out by certain components within a country, but also by all components that have merged into one within a country as concrete evidence. that an individual has truly become part of a country. Students are no exception. This journal will discuss cases related to the essence of efforts to defend the country on a non-military basis carried out by students through efforts to educate the nation's life through normative juridical analysis methods. This method focuses on further literature study through sources published by legal experts so that their knowledge can be justified. In the process of preparing this journal, the author used a normative juridical analysis method. In general, the normative juridical analysis method is a type of research that focuses on further literature studies, whether from journals, articles, or secondary materials such as laws or literature by legal experts that have been published previously and whose scientific knowledge can be justified. The outcomes that the author hopes for readers through this journal are: 1) Creating awareness in efforts to defend the country, 2) Optimizing the role of students as one of the components of defending the country, 3) Inviting readers to become active participants in efforts to defend the country, 4) Raising issues related to the intelligent life of the nation and state in accordance with the goals of the Indonesian nation. It is hoped that this article can open and broaden readers' insight regarding awareness of national defense which is not only carried out on a military basis, but can also be carried out on a non-military basis. For example, through actions to educate the nation's life to support the survival of the nation, by creating future generations of the nation who are superior, competitive and able to compete on the world stage.*

Keywords: *Empowerment, National Defense, Students, Intelligence.*

Abstrak. Bela negara merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh komponen-komponen di dalam sebuah negara dalam mempertahankan, menegakkan, dan menjaga kedaulatan serta kemerdekaan baik secara wilayah teritorial maupun kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Baik secara lahiriah maupun batiniah. Upaya bela negara, dilandasi oleh rasa nasionalisme serta kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, oleh karena itu upaya bela negara tidak hanya dilakukan oleh komponen-komponen tertentu di dalam sebuah negara, melainkan seluruh komponen yang telah melebur menjadi satu di dalam sebuah negara sebagai bukti konkret bahwasanya seorang individu telah benar-benar menjadi bagian dari sebuah negara. Tak terkecuali Mahasiswa. Jurnal ini, akan membahas kasus terkait intisari dalam upaya bela negara melalui basis non-militer yang dilakukan oleh mahasiswa melalui upaya pencerdasan kehidupan bangsa melalui metode analisis yuridis normatif. Yang mana, metode ini menitikberatkan pada studi pustaka lanjutan melalui sumber-sumber yang diterbitkan oleh pakar-pakar hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Di dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan metode analisis normatif yuridis. Secara garis besar, metode analisis normatif yuridis merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada studi pustaka lanjutan baik dari jurnal, artikel, ataupun bahan sekunder seperti undang-undang maupun literatur-literatur karya pakar hukum yang telah diterbitkan lebih dahulu dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Adapun luaran yang diharapkan oleh penulis kepada pembaca melalui jurnal ini, yakni 1) Menciptakan kesadaran dalam upaya bela negara, 2) Optimalisasi peran mahasiswa sebagai salah satu komponen bela negara, 3) Mengajak pembaca untuk turut serta menjadi partisipan aktif dalam upaya bela negara, 4) Mengangkat isu terkait pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat membuka serta memperluas wawasan pembaca terkait dengan

kesadaran bela negara yang tidak hanya dilakukan melalui basis militer, namun juga dapat dilakukan secara basis non-militer. Seperti contohnya melalui aksi pencerdasan kehidupan bangsa untuk menyokong keberlangsungan hidup bangsa, dengan menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi di kancah dunia.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Bela Negara, Mahasiswa, Pencerdasan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu komponen penting dalam usaha mencapai tujuan tersebut adalah melalui pemberdayaan mahasiswa. Mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam membangun dan menggerakkan masyarakat menuju cita-cita pembangunan nasional.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kepedulian sosial mahasiswa. Oleh karena itu, pemberdayaan mahasiswa menjadi kunci dalam mengoptimalkan kontribusi mereka dalam usaha bela negara. Pemberdayaan ini tidak hanya terbatas pada aspek akademis, melainkan juga mencakup pengembangan keterampilan kepemimpinan, penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pemberdayaan mahasiswa menjadi relevan untuk menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perubahan teknologi, dan dinamika geopolitik. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk turut serta aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pentingnya pemberdayaan mahasiswa juga terkait erat dengan konsep bela negara, yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka ini, peran mahasiswa menjadi semakin penting sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan Indonesia sebagai negara yang bermartabat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikaji lebih lanjut mengenai strategi dan metode pemberdayaan mahasiswa sebagai salah satu komponen utama dalam upaya bela negara di Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap peran mahasiswa dalam pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan solutif dalam menghadapi dinamika kompleks dalam masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Secara istilah, metode dan penelitian terbagi menjadi dua kata dengan pengertian yang berbeda. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi¹. Sedangkan pengertian penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan². Namun dalam konteks sederhana, metode dapat diartikan sebagai tata cara dalam melakukan penelitian.

Di dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan metode analisis normatif yuridis. Adapun pengertian analisis dapat diartikan sebagai proses penggabungan, perbandingan, serta memaknai sesuatu dengan menyertakan teori-teori hukum yang berkembang dalam ruang lingkup masyarakat dengan harapan dapat ditemukannya titik terang atau penyelesaian dalam sebuah permasalahan³. Sedangkan istilah normatif diartikan sebagai penelitian yang tidak hanya bertumpu pada teks hukum saja melainkan mencakup kemampuan untuk menganalisis secara ilmiah terhadap bahan hukum yang disertai dukungan pemahaman terhadap teori hukum dan seringkali memerlukan refleksi dari bidang kefilosofatan yang diperoleh melalui filsafat hukum⁴.

Secara garis besar, metode analisis normatif yuridis merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada studi pustaka lanjutan baik dari jurnal, artikel, ataupun bahan sekunder seperti undang-undang maupun literatur-literatur karya pakar hukum yang telah diterbitkan lebih dahulu dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya⁵.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan melalui penelaahan bahan kepustakaan seperti jurnal maupun literatur lainnya atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif dalam penelaahan kasus yang dibahas di dalam jurnal.

¹ Soejono soekanto dan sri mamudji "Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat" ed.1, cet 10. Jakarta: raja grafindo persada, 2007, hal. 6

² Cholid Nabuko, Abu Achmadi, Metodologi penelitian Jakarta: Bumi Pustaka, 1997 hal.1

³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2005), hal. 257

⁴ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group), Cetakan kedua, hlm. 126

⁵ Taufiq Maulana Ibrahim, Nur Rochaeti, A.M Endah Sri Astuti, *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 8066/PID.B/2013/PN.BDG)*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Istilah Bela Negara

Istilah bela negara secara luas diartikan sebagai sebuah upaya dalam mempertahankan kemerdekaan suatu negara. Bela negara dalam arti sempit, diartikan sebagai sebuah upaya baik militer maupun non-militer yang dilakukan oleh seluruh komponen yang menjadi bagian di dalam suatu teritorial dengan tujuan untuk menjaga serta mempertahankan kedaulatan maupun kemerdekaan wilayah sebuah negara maupun kehidupan insan-insan yang berada di dalamnya. Istilah bela negara dapat di definisikan sebagai upaya pertahanan untuk melindungi negara yang tidak hanya melibatkan tentara melainkan juga melibatkan masyarakat sipil⁶.

Terdapat beberapa komponen yang menjadi sebuah syarat atau atau menjadi sebuah dasar lahirnya upaya bela negara yang berupa gagasan yaitu diantaranya,

- a. rasa cinta kepada tanah air,
- b. rela berkorban demi bangsa dan negara,
- c. kesadaran dalam berbangsa dan bernegara (*in-group*),
- d. mempercayai Pancasila sebagai ideology bangsa, dan
- e. kemampuan bela negara secara fisik maupun non-fisik⁷.

Sedangkan dalam bentuk tenaga, kekuatan bela negara ialah; ⁸

- a. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan,
- b. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama,
- c. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Seluruh komponen yang menjadi dasar lahirnya bela negara, telah dimuat kedalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PpKN) yang diajarkan mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas⁹.

⁶ Jerry Indrawan & Efriza, "Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer", Jurnal Pertahanan & Bela Negara,, Vol. 8 No. 2, 2018, Hlm. 108

⁷ Ibid, hlm. 111

⁸ Minto Rahayu, Rita Farida, Asep Apriana, *Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa*, hlm.176

⁹ Erlinda Matonandang, "Kurikulum Bela Negara Di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan Dalam Sistem Pertahanan Indonesia", Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol.5, No. 3, 2015, Hlm 34.

Sebagaimana Inpres No. 7 Tahun 2018, menegaskan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman hingga tantangan mulai dari ranah pertahanan keamanan, mengelola kemajemukan, hingga tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara bangsa¹⁰.

Namun dalam realisasinya, upaya bela negara kerap kali disalahartikan. Bela negara kerap kali dimaknai sebagai sebuah upaya dalam melindungi kemerdekaan serta kedaulatan negara dengan segala isinya melalui jalur militer. Kesalahan dalam persepsi ini pun patut diperhatikan dan tentunya mendapat atensi lebih dari pihak-pihak terkait untuk kembali memperbaiki sistem serta taraf edukasi yang berlaku di Negara Indonesia. Bela negara sudah sepatutnya dimaknai secara luas sebagai sebuah upaya baik militer maupun non-militer untuk menjaga keutuhan, kemerdekaan, dan kedaulatan sebuah negara termasuk komponen yang ada di dalamnya.

Melihat situasi di negara Indonesia dalam sistim pendidikan bilamana dibandingkan dengan negara diseluruh dunia, nyatanya masih jauh dari kata mumpuni atau dapat dikatakan masih cukup tertinggal. Untuk itu, urgensi diberlakukannya bela negara di NKRI dalam upaya pencerdasan bangsa sangat diperlukan guna menunjang keberlangsungan bibit bangsa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam upaya bela negara.

2. Landasan Mahasiswa Dalam Upaya Bela Negara

Mahasiswa, merupakan status tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang tengah menempuh pendidikan di jenjang tertinggi dan telah dianggap mampu untuk berfikir kritis dalam menanggapi sebuah isu permasalahan. Istilah “maha” hanya disandang oleh “Tuhan” dan Mahasiswa yang mengindikasikan bahwasanya preposisi tersebut tidak hanya sebagai kiasan belaka, namun juga memaknai apa yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi indikasi, bahwa mahasiswa dirasa sudah memiliki kemampuan dalam upaya bela negara menurut profesinya sebagai pelajar di strata tertinggi pendidikan.

Untuk memperjelas serta mempertegas makna dan landasan yang mendasari dilakukannya upaya bela negara, dapat dijabarkan sebagai berikut¹¹;

a. Landasan Idiil

Berupa Pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional

- 1) Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan dan kedaulatan setiap individu dan setiap bangsa adalah hak asasi

¹⁰ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

¹¹ <https://kesbangpol.sulselprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/3-Landasan-Hukum-Bela-Negara-Menurut-UUD-1945.pdf>

manusia. Di mana kemerdekaan dan kedaulatan ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

- 2) Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa bela negara wajib hukumnya bagi setiap warga negara terkait dengan kemanusiaan dan keadilan.
- 3) Sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat dijadikan sebuah landasan idiil yang sangat mendasar karena bela negara terkait langsung hubungannya dengan rasa cinta tanah air dan kewajiban membelanya
- 4) Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menunjukkan landasan bela negara yang menyeluruh dan terorganisir diatur oleh negara.
- 5) Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai landasan idiil. Di dalam sila ini terkandung makna kerja keras, giat belajar, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, yang merupakan perwujudan bela negara dalam kehidupan sehari-hari

b. Landasan Konstitusional

Sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, di setiap batang tubuh UUD 1945 mengandung setiap hak dan kewajiban yang patut dipenuhi oleh rakyat tak terkecuali di dalam upaya bela negara

1) Pasal 27 ayat 3 UUD 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Maknanya, semua warga negara berhak membela negaranya. Artinya, tidak perlu membela negara secara fisik. Namun demikian, hal ini berarti bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan berupaya semaksimal mungkin untuk pengembangan diri, yang nantinya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Selain hak, bela negara adalah sebuah kewajiban, apalagi jika terjadi darurat perang di Indonesia. Saat ini, hal ini dapat dicapai melalui partisipasi dalam perlindungan lingkungan, penerapan peraturan dan perundang-undangan Indonesia, dan lain-lain.

2) Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

”Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Maknanya Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik, ketika Indonesia dalam keadaan perang. Namun dapat juga diartikan sebagai kewajiban menjaga ketertiban dan pertahanan negara sebagai makna sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar persatuan dan kesatuan Indonesia.

3) Pasal 30 ayat 2 UUD 1945

”Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Menurut pasal tersebut, pengamanan dan perlindungan negara, termasuk perlindungan seluruh rakyat Indonesia, dilaksanakan oleh TNI dan Pori dengan dukungan rakyat. TNI dan Pori harus mengatasi segala ancaman terhadap Indonesia. Dalam lingkup misi, Republik Indonesia ikut serta baik internasional maupun dalam negeri dalam membantu korban bencana alam, pemberantasan kejahatan, dan lain-lain. Masyarakat sebagai pendukung turut serta melanggengkan tindak pidana dengan menaati aturan dan menjaga keutuhan negara Indonesia yaitu Binneka Tunggal Ika.

4) Pasal 30 ayat 3 UUD 1945

“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara”.

5) Pasal 30 ayat 4 UUD 1945

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Menyatakan kewajiban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6) Pasal 30 ayat 5 UUD 1945

“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur oleh undang-undang”. Pasal ini menyatakan secara garis besar kedudukan komponen-komponen dalam upaya bela negara.

c. Landasan Operasional

Di dalam landasan operasional, memuat lebih rinci dasar hukum dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan. Di dalam landasan operasional ini dimuat tentang dasar-dasar dalam upaya bela negara secara lebih rinci;

1) Tap MPR Nomor VI Tahun 1973

Menyatakan sebuah konsep wawasan nusantara, yaitu menjelaskan dimanapun warga negara Indonesia berada, ia tetap merupakan sebagai satu kesatuan NKRI

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menyatakan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3) Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri

menjelaskan tentang pemisahan TNI dan Polri yang semula menjadi satu lembaga. Kemudian UU Nomor VII menjelaskan peranannya masing-masing, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Misi Kepolisian Negara RI adalah menjaga keselamatan dan keamanan, penegakan hukum, perlindungan dan perlindungan , serta melayani masyarakat. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tujuan Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk memelihara ketertiban umum dan menjamin supremasi hukum. implementasi melalui perlindungan hak asasi manusia.

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Menyatakan sistem pertahanan yang dianut oleh NKRI adalah sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dengan berbekal kemampuan serta profesi masing-masing.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2) huruf b, mengenai pengertian dari bela negara, berbunyi “yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangnya dan/ atau

memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya”¹². Ini menjadi sebuah landasan bagaimana seorang mahasiswa dapat turut berperan proaktif dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2) huruf b.

Penggunaan istilah profesi merujuk kepada suatu keahlian pada bidang tertentu, dimana untuk memperolehnya harus melalui pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan keterampilan¹³. Dimaksudkan, bahwasanya mahasiswa berperan sebagai salah satu komponen bela negara dengan menyalurkan ilmu pengetahuan serta keterampilannya yang telah diperoleh. Dengan tidak melebihi-lebihkan atau memberikan sesuatu kepada masyarakat yang sekiranya berada diluar kemampuannya atau belum merupakan ranah cakupan dari keilmuan yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut.

Melalui pendidikan yang telah dianyam oleh mahasiswa di berbagai konsentrasi, mahasiswa dapat menyalurkan kembali apa yang telah dianyam nya dibangku pendidikan kepada masyarakat. Mulai dari penyaluran hal yang bersangkutan tentang nilai-nilai akademik maupun penyaluran hal-hal yang tidak berkaitan dengan nilai-nilai akademik. Apa yang telah disalurkan oleh mahasiswa, merupakan sebuah bibit yang diharapkan dapat berkembang disuatu saat nanti sebagai salah satu upaya mempertahankan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa tidak terlepas dari peran serta mahasiswa serta masyarakat yang berperan aktif dalam menganyam pendidikan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dalam upaya merusak keberlangsungan hidup, kemerdekaan, serta kedaulatan bangsa.

Pada masa awal kemerdekaan, Pemerintah menyelenggarakan pendidikan sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pasal dan ayat di dalam undang-undang dasar meskipun hingga saat ini anggaran pendidikan di negara ini masih sangat rendah, dilihat dalam segi proposi maupun nilai mutlakny¹⁴. Setelah sekian tahun merdeka, saat ini banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk bersekolah di perguruan tinggi , namun diantara mereka ini banyak yang salah pilih oleh karena tidak tahu macamnya pendidikan di perguruan tinggi yang cocok dan sesuai dengan bakat dan kemampuannya¹⁵. Maka dari itu, mahasiswa yang tengah menganyam pendidikan dibangku perguruan tinggi

¹² Muflih Ihsan Pratama & Fatma Ulfatun Najicha, “*MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA PADA SETIAP INDIVIDU DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA ERA GLOBALISASISAAT INI*”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022

¹³ Nurdin Abdullah, “Zakat Profesi”, hlm. 6

¹⁴ Rahardjo Darmanto Djodibroto, “Tradisi Kehidupan Akademik”, (Yogyakarta: Galang Press), hlm.6

¹⁵ Ibid

diharapkan dapat menjadi pelopor sekaligus simbol untuk memajukan tingkat pendidikan bangsa.

3. Peran nyata mahasiswa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat

Tujuan dari NKRI sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁶”.

Mahasiswa memiliki karakteristik unik berupa mudah membaur serta mudah diterima di lingkungan masyarakat serta memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, hal ini didukung oleh didukung oleh pembawaan mahasiswa yang cenderung dinamis, idealis, dan penuh semangat serta didukung oleh usia yang masih cenderung sangat muda¹⁷. Untuk itu, mahasiswa sangat diharapkan dapat diandalkan sebagai badan dari tombak komponen bela negara dalam upaya pencerdasan bangsa.

Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat¹⁸. Intelektualitas mahasiswa dapat dituangkan atau disalurkan melalui berbagai contoh penerapan disiplin ilmu. Mulai dari disiplin ilmu berbasis akademik maupun disiplin ilmu non-akademik yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bekal untuk mempertahankan kehidupannya kelak dengan ilmu yang diberikan.

¹⁶<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=Undang%2DUndang%20Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945&text=ahwa%20sesungguhnya%20Kemerdekaan%20itu%20ialah,sesuai%20dengan%20Operikemanusiaan%20dan%20perikeadilan.>

¹⁷ Sahipul Anwar1)Sahidup Kudadiri2) & Candra Wijaya, “*ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*” hlm.182

¹⁸ ibid

Sebagai salah satu upaya dalam melakukan upaya bela negara di bidang pencerdasan bangsa, mahasiswa wajib dan harus berpartisipasi di dalam kegiatan seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata). Adapun istilah KKN diartikan sebagai sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah maupun di sebuah lembaga yang dilakukan secara berkelompok yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara nyata di lapangan sekaligus memberikan kontribusinya secara langsung kepada masyarakat dengan terjun ke lapangan¹⁹. Melalui program KKN, mahasiswa diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan memahami realitas struktural yang ada di dalamnya.

4. Pemberdayaan Mahasiswa Untuk Menunjang Upaya Bela Negara

Di dalam perkembangannya, istilah pemberdayaan memiliki banyak sekali makna. seperti yang dikemukakan oleh Ife menyatakan di dalam pendapatnya yaitu *empowerment Means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community* (pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam Komunitas masyarakat itu sendiri²⁰).

Di dalam konteks pemberdayaan mahasiswa, istilah pemberdayaan dikaitkan dengan sebuah cara untuk menyiapkan pengetahuan, pengetahuan, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai salah satu sarana guna menunjang kehidupan dan keberlangsungan mahasiswa tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk berkontribusi kembali terhadap lingkungannya. Pemberdayaan mahasiswa diharapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di era globalisasi, masyarakat dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan Bahasa universal yaitu Bahasa Inggris. Namun sangat disayangkan, kualitas pendidikan di Indonesia yang masih dapat dibilang rendah serta mahalnya akses pendidikan berbahasa Inggris menjadi sebuah faktor yang menyebabkan terjadinya keterbelakangan dalam upaya penyetaraan Bahasa.

Untuk itu, peran mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai mediator dalam mengajarkan serta menerapkan penggunaan Bahasa Inggris di lingkungan masyarakat. Tak melulu dengan hal-hal rumit, mahasiswa dapat memberikan kontribusinya melalui pemberian materi ringan

¹⁹ Andrew Rinaldi Sinulingga, M. Rexi Ikhsan Wirayuda, Annisa Mawaddah Rhimadani, Qatrunnada Resty Aulia, Annisa Bintang Maharani, Diva Siky Apriliani, Christina Oktaviani, Rudvan Andari Pasoma, Ilham Wirmansyah, *Program Kuliah Kerja Nyata (KKN): Kegiatan Penghijauan di Desa Deli Makmur*, Riau, 2023, hlm. 425

²⁰ Margayaningsih, D.I., 2018. *Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Publiciana*, 11(1), pp.72-88.

namun bertahap dan konsisten. Misalnya, di dalam program kegiatan Kuliah Kerja Nyata, mahasiswa dapat menyelinapkan sedikit demi sedikit materi berbahasa Inggris agar masyarakat mulai familiar dengan Bahasa Inggris. Berdasarkan data survei yang diberikan di dalam sebuah Jurnal Pengabdian Masyarakat, disebutkan bahwa anak-anak cenderung hanya mengandalkan materi Bahasa Inggris yang diajarkan di sekolah, selain itu mereka menganggap bahwa materi Bahasa Inggris tergolong rumit dan sulit, oleh karena itu mereka cenderung tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerapannya²¹.

KESIMPULAN

Luasnya spektrum atau cakupan makna bela negara, dapat diartikan dengan berbagai istilah melalui pemahaman diri sendiri sesuai profesi. Namun dalam pelaksanaannya tentunya harus tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Bela negara dalam cakupan mahasiswa menitikberatkan kepada kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat melalui pengetahuan serta intelektualitas yang telah diajarkan hingga bangku perguruan tinggi. Tak melulu melalui bidang kemiliteran, bela negara juga mencakup segala sesuatu yang dapat menjaga keutuhan, kemerdekaan, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup bangsa dalam jangka panjang.

Untuk itu, mahasiswa sebagai salah satu komponen bela negara sekaligus agen perubahan yang menjadi kunci bagaimana kelanjutan sebuah bangsa akan diciptakan perlu ditempa dan dibekali dengan pengetahuan bela negara yang matang. Tak hanya itu, mahasiswa juga harus mampu memberikan manfaat kepada bangsa melalui apa yang telah diajarkan dan diberikan kepadanya, baik secara lahiriah maupun batiniah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syarifuddin. *"Zakat Profesi."* Jakarta: Moyo Segoro Agung (2003).

Anwar, Sahipul, Sahidup Kudadiri, and Candra Wijaya. *"Peran Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Aceh Tenggara sebagai Agents of Social Change."* *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 2 (2019): 179-187.

Cholid, N. and Achmadi, A., 1997. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Djojodibroto, Rahardjo Darmanto. *Tradisi kehidupan akademik.* Galangpress Group, 2004.

²¹ Warman, J.S., Mardian, V., Suryani, L., Fista, F.R. and Irwan, I., 2019. Program pelatihan peningkatan kemampuan bahasa inggris anak-anak panti asuhan melalui pemberdayaan mahasiswa. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), pp.280-285.

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.*" (2018).
- Ibrahim, Taufiq Maulana, Nur Rochaeti, and AM Endah Sri Astuti. "*Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 806/pid. b/2013/pn. Bdg).*" *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-17.
- Indrawan, R.M.J. and Efriza, E., 2018. *Membangun Komponen Cadangan berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer.* *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(2), pp.21-40.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "*Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.*" *Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72-88.
- Matondang, Erlinda. "*Kurikulum bela negara di tingkat pendidikan tinggi: prospektif ketimpangan dalam sistem pertahanan indonesia.*" *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 5, no. 3 (2015): 21-42.
- Moleong, Lexi J., and P. R. R. B. Edisi. "*Metodelogi penelitian.*" Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya 3, no. 01 (2004).
- Pratama, Muflih Ihsan, and Fatma Ulfatun Najicha. "*Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Setiap Individu Dengan Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Globalisasi Saat ini.*" *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1403-1409.
- Rahayu, Minto, Rita Farida, and Asep Apriana. "*Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa.*" *EPIGRAM (e-journal)* 16, no. 2 (2019): 175-180.
- Sinulingga, Andrew Rinaldi, Annisa Mawaddah Rhimadani Nisa, Qatrunnada Resty Aulia, Annisa Bintang Maharani, M. Rexi Ikhsan Wirayuda, Christina Oktaviani Simanjuntak, Diva Siky Apriliani, Ilham Wirmansyah, and Rudvan Andari Pasoma. "*Program Kuliah Kerja Nyata (KKN): Kegiatan Penghijauan di Desa Deli Makmur.*" *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi* 1, no. 3 (2023): 425-436.
- Soekanto, S., 2007. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.*
- Warman, J.S., Mardian, V., Suryani, L., Fista, F.R. and Irwan, I., 2019. *Program pelatihan peningkatan kemampuan bahasa inggris anak-anak panti asuhan melalui pemberdayaan mahasiswa.* *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), pp.280-285.